



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR11.....TAHUN 2023....

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengikutsertakan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Langkat melalui pemberdayaan masyarakat sebagai wujud untuk mencapai kegiatan yang memiliki nilai-nilai akuntabilitas, transparan, dan terjalannya kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa terwujudnya pembangunan yang aspiratif dan partisipatif serta terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, dan bermartabat sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8. Camat adalah kepala wilayah kerja kecamatan sebagai unsur perangkat daerah.
9. Lurah adalah kepala kelurahan yang diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan berbagai unsur-unsur yang terdapat di dalam unit Kelurahan seperti Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, Staf Kelurahan dan Kepala Lingkungan.
12. Musyawarah adalah forum pengambilan keputusan untuk melakukan pemilihan terhadap susunan pengurus LPMK.
13. Musyawarah Luar Biasa LPMK adalah forum pengambilan keputusan sebelum masa jabatan susunan pengurus LPMK berakhir.
14. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang ialah proses penganggaran partisipatif yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk menyepakati prioritas pembangunan di Kelurahan.
15. Program Pemerintah Kelurahan adalah program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, bimbingan, pendidikan, pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan.
17. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan lembaga kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program,

- dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
18. Kemitraan adalah bentuk kerjasama yang dilaksanakan baik antar lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan secara eksternal dan/atau internal dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah.
 20. Dana Kelurahan ialah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
 21. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 22. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
 23. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi.
 24. Pengawasan adalah proses mengawasi setiap tahapan kegiatan LPMK yang dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan berjalan stabilnya berbagai alokasi pendanaan kegiatan LPMK.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

LPMK dibentuk berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pembentukan LPMK adalah :

- a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, nilai-nilai kegotongroyongan, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat;
- c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan yang bertumpu pada masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah terutama Kelurahan dan Kecamatan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan pembentukan LPMK;
- e. mewujudkan upaya pemenuhan wadah untuk masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kedudukan, tugas dan fungsi;
- b. kepengurusan dan keanggotaan;
- c. tata cara pemilihan pengurus;
- d. pengesahan dan masa bhakti pengurus;
- e. pergantian pengurus antar waktu;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. hubungan kerja;
- h. pendanaan;
- i. larangan; dan
- j. ketentuan pidana

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) LPMK berkedudukan di setiap Kelurahan yang ada di Daerah;
- (2) LPMK merupakan mitra Pemerintah Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Adapun tugas LPMK ialah untuk:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LPMK memiliki fungsi:

- a. mendukung program yang telah disepakati bersama Pemerintah Kelurahan;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- c. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- e. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- f. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB V

KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Susunan kepengurusan dan keanggotaan LPMK, terdiri dari :

- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang, terdiri dari:
 - 1. bidang bina peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 2. bidang bina usaha;
 - 3. bidang bina lingkungan; dan/atau
 - 4. bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan kepengurusan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Syarat menjadi pengurus LPMK, ialah sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. sudah berumur 21 tahun dan/atau sudah pernah menikah;
 - e. penduduk setempat, bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan;
 - f. pendidikan minimal sekolah menengah atas (sma)/sederajat;
 - g. berkelakuan baik dan jujur;
 - h. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya
 - i. cakap, berwibawa, dan bertanggung jawab;
 - j. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. dipilih secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus LPMK ialah sebagai berikut:
- a. pengurus LPMK dipilih dalam forum musyawarah dari anggota masyarakat yang dipimpin oleh Pemerintah Kelurahan;
 - b. peserta musyawarah terdiri dari seluruh kepala lingkungan Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Musyawarah dilakukan untuk memilih susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- (4) Apabila tidak mendapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka pemilihan LPMK dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VII PENGESAHAN DAN MASA BHAKTI PENGURUS

Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c, selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Masa bhakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, selama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
- (3) Penetapan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB VIII PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 11

Musyawarah Luar Biasa LPMK dapat dilakukan jika dikemudian hari terdapat kekosongan susunan pengurus LPMK yang disebabkan oleh, Pengurus:

- a. mengundurkan diri;
- b. pindah domisili;
- c. sakit;
- d. meninggal dunia;
- e. dipidana lebih dari 5 (lima) Tahun; dan
- f. dan lain-lain

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.

- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LPMK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan.
- (4) LPMK dapat menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan, dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

Pasal 13

Hubungan kerja LPMK dengan Pemerintah Kelurahan bersifat kemitraan

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK mempunyai hak :
 - a. menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. terlibat secara aktif mulai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap program Pemerintah Kelurahan;
 - c. menandatangani berita acara musyawarah kelurahan; dan
 - d. dapat menjadi salah satu pelaksana kegiatan di Kelurahan.
- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK dengan tertib dan penuh tanggungjawab;
 - b. mendukung program Pemerintah Kelurahan;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah atau musyawarah luar biasa; dan

- d. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah.
- (3) Hak pengurus LPMK sebagai prosedur untuk melanjutkan hasil Musrenbang yang telah disetujui dengan Pemerintah Kelurahan untuk dapat dilanjutkan ke Pemerintah Kecamatan.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 15

Sumber dana kegiatan LPMK dapat diperoleh dari:

- a. APBD Kabupaten dan/atau dana Kelurahan;
- b. hasil usaha yang dikelola langsung LPMK;
- c. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 16

- (1) LPMK dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat.
- (2) Pengurus LPMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian jabatan pengurus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap Pasal 16 untuk kepentingan pribadi/kelompok maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan peraturan daerah ini dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat

pada tanggal27 - 12 -2023

Plt. BUPATI LANGKAT,

ttt

SYAH AFANDIN

Diundangkan di Stabat

pada tanggal27 - 12 -2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttt

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 2.....

NOREG PERDA KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA :

(A.....-135...../2023.....)

Sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ALIMAT TARIGAN, SH

PEMBINA TK. I

NIP. 19730803 200212 1 005



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR ..II.. TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

1. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Sistem desentralisasi yang dilahirkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berimplikasi pada lahirnya kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dan kewajiban bagi daerah untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dan seiring dengan adanya berbagai permasalahan di masyarakat serta agar pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dapat sejalan dengan semangat dan aspirasi masyarakat untuk turut serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat Kelurahan dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan maka di Kelurahan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Pembentukan organisasi tersebut sebagai implementasi prinsip partisipasi yang merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tata

kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pembentukan lembaga masyarakat tersebut perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah guna menjamin kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan dengan menerapkan asas transparansi, dalam pelaksanaan otonomi Daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menjadi sangat penting untuk ditetapkan karena memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

“peran serta masyarakat yang dimaksud ialah partisipasi masyarakat dalam program Pemerintah Kelurahan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan”.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

“Partisipatif LPMK dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kelurahan”.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

uf